

**STUDI KOMPARASI HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI YANG MELANGSUNGKAN
PERNIKAHAN NYENTANA DENGAN PERNIKAHAN BIASA MENURUT HUKUM
ADAT BALI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Jabalnur¹, Nur Intan², Angga Yasa Tri Wardana³, Dewi Ratnasari Rustam⁴

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

*Korespondensi : jabalnur821@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the comparison of inheritance of sons who had a Nyentana marriage with a regular marriage according to Balinese Customary Law and According to the Civil Code. This study uses a Normative research method. The data sources used in data collection include primary and secondary data. Then the data sources that have been collected are analyzed descriptively qualitatively, namely an analysis that is descriptive and interprets the existing conditions and relationships. The results of the study obtained that the inheritance rights of sons who had a Nyentana marriage with a regular marriage according to Balinese Customary Law and the Civil Code, namely in the Civil Code, are not but the status of the heir with gender, and it is also determined that the heirs are entitled to equal property and do not view the form of marriage as a factor that influences the inheritance rights for the heirs. Meanwhile, based on Balinese Customary Inheritance Law, the distribution of inheritance rights adheres to the Patrilineal descent system which prioritizes the male line as the successor to the inheritance rights of his family and views the form of marriage as a part that influences the inheritance rights for the heirs.

Keywords: Customary Inheritance Law, Civil Inheritance Law, Nyentana Marriage

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan mewaris anak laki-laki yang melangsungkan pernikahan nyentana dengan pernikahan biasa menurut Hukum Adat Bali dan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan sekunder. Kemudian sumber data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni suatu analisis yang sifatnya menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi dan hubungan yang ada. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa hak mewaris anak laki-laki yang melangsungkan pernikahan Nyentana dengan pernikahan biasa menurut Hukum Adat Bali dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni pada KUHperdata Tidak melainkan status ahli waris dengan jenis kelamin, dan ditentukan pula bahwa para ahli waris berhak mendapatkan harta yang setara serta tidak memandang bentuk perkawinan sebagai faktor yang mempengaruhi hak mewaris bagi para ahli waris. Sementara berdasarkan Hukum waris Adat Bali pembagian hak mewaris menganut sistem keterurunan Patrilineal yang mengutamakan garis keturunan laki-laki sebagai penerus hak waris keluarganya dan memandang bentuk perkawinan sebagai bagian yang mempengaruhi hak mewaris bagi ahli waris.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata, Perkawinan Nyentana

PENDAHULUAN

Hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama. Penambahan kata “adat” pada hukum untuk menunjukkan hukum yang menguasai tingkah laku dan perbuatan orang Indonesia. Hukum adat sebagai hukum positif yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

Hukum Adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam pembahas hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat ini juga di perkenakan di kalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut “adat” saja. Kata “adat “ berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal fikiran oleh tuhan YME dalam Berprilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Demikian yang dimaksudkan oleh Otje Salman. Dalam diri manusia telah melekat sebuah behavior yang dapat dilihat dari gerak motoris, persepsi, maupun fungsi kognitifnya yang membentuk sebuah totalitas diri sebagai individu. Dari Perilaku seseorang individu dalam suatu Komunitas sosial suatu masyarakat sering tidak dapat dipisahkan dengan pandangan hidup, falsafat hidup individu tersebut atau dalam pengertian antropologi disebut dengan kosmologi dan dalam pengertian sosiologi disebut Konteks sosial. Jika pun secara bersama-sama suatu Hukum nyata dalam perilaku semua, maka perilaku Hukum itu merupakan resultante konstruksi individu-individu itu secara Bersama-sama, entah melalui Consensus ataupun peniruan.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa Hukum tidak dapat terlepas dari Konteks sosial Budayanya. Pandangan ini memperkuat pandangan Von Savigny. Sebelumnya yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan sejarah dan kebudayaan suatu masyarakat. Jika dilihat secara kosmologi, maka hukum adat dari masyarakat itu bersifat hukum lokal. Hukum lokal merupakan istilah yang netral sebagai istilah generik bagi hukum yang berlaku dan dipertahankan pada tingkat lokal, tidak pandang dari mana hukum itu berasal.

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan adat istiadatnya yang unik. Bali memiliki mayoritas masyarakat yang beragama hindu sehingga hukum adat yang berkembang di Bali adalah hukum adat agama hindu termasuk hukum warisnya. Masyarakat adat Bali yang umumnya mempunyai sistem kekerabatan patrilineal yaitu keturunan dari pihak bapak (saking purusa). Di Bali keturunan dari satu pihak yang ada pada umumnya disebut dengan istilah Tunggal Dadia yang artinya mempunyai ketunggalan leluhur. Hal ini sering juga disebut dengan ketunggalan silsilah. Pada umumnya kedudukan wanita di Bali, baik sudah kawin atau belum, tidak begitu rendah seperti yang lazimnya terdapat pada sistem patrilineal. Hubungan-hubungan yang sesungguhnya di dalam kekeluargaan memberikan tempat yang penting bagi wanita dan tidak jarang wanita juga memangku jabatan yang penting.

Masyarakat Bali merupakan masyarakat Adat yang memiliki sistem budaya yang kuat dan didukung oleh nilai-nilai yang bersifat religius. Hukum adat Bali khususnya yang mengatur tentang perkawinan dan pewarisan adalah bersifat lokal dan hanya berlaku bagi masyarakat Bali yang beragama Hindu, karena Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan akibat pengaruh Agama Hindu yang demikian kuat terhadap Adat istiadat. Perkawinan pada masyarakat adat Bali sangat mempengaruhi pewarisan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Hukum Hindu dapat mempengaruhi status anak sebagai ahli waris, untuk

itu suatu perkawinan yang sah menurut agama sangat penting karena mempunyai akibat Hukum yang sangat luas.

Keturunan anak laki-laki dipercaya dapat meneruskan upacara-upacara yadnya melanjutkan hubungan-hubungan kekerabatan dan kekeluargaan, agar terhindar dari cuput/putung. Perkawinan dalam kehidupan masyarakat adat Bali, dikenal dengan istilah “pawiwahan”, “nganten”, “kawin”, dalam bahasa sehari-hari lebih umum disebut “nganten”, dan “makerabkambe”, yang hakekatnya sama dengan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Perkawinan adalah dasar terwujudnya pertalian keluarga yang menyebabkan adanya akibat-akibat hukum dalam perkawinan antara suami istri sehingga mempengaruhi hubungan keluarga yang bersangkutan. Pewarisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk sistem kekerabatan dan sistem kewarisan. Sistem kekerabatan disebut juga sebagai prinsip-prinsip garis keturunan yang berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materil ataupun immaterial).

Di dalam Hukum perdata telah di atur tentang pewarisan bahwa Waris merupakan suatu hal yang bisa dikatakan sangat sensitif apabila dibahas secara terus menerus. Hal ini bisa dibuktikan dengan sering terjadinya perselisihan mengenai waris pada masyarakat, khususnya Bali. Di Bali permasalahan mengenai waris kerap terjadi dan kerap pula menimbulkan perselisihan yang memicu pertengkaran hingga berujung pada perebutan waris. Hukum mengenai waris sendiri sudah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam sistem hukum waris adat, dan dalam sistem hukum waris Islam. Dimana, pada umumnya terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu pewaris, ahli waris, dan warisan. Sistem waris yang kerap digunakan di Indonesia adalah hukum waris Islam dan KUHPerdata, namun dalam penerapannya di Bali Hukum waris juga turut didukung dengan hadirnya Hukum adat Bali yang masih melekat dengan kental pada masyarakat Bali. Pewarisan menurut Hukum Adat Bali memang merupakan hal yang cukup unik, karena pengertian mewaris dikenal ada dua jenis mewaris. Dalam hal harta (Objek Warisan) dapat dibedakan menjadi dua yaitu, harta pusaka (bernilai magisreligius) dan harta benda (yang bernilai ekonomis). Sedangkan dalam ahli waris (subjek warisan) juga dibedakan menjadi dua ahli waris yaitu ahli waris predana dan ahli waris purusa.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan. Harta bersama menurut hukum adat Bali disebut harta druwe gabro. Harta warisan harus dibagikan sesuai dengan peraturan hukum adat Bali setiap pembagiannya berbeda-beda maka ketentuan bagi anak perempuan dan janda yang melakukan pelanggaran dan melakukan yang seharusnya dilarang dalam hukum adat Bali dan apabila dilanggar maka hartanya tidak berhak diberikan kepada anak perempuan dan janda, maka hal-hal ini yang tidak boleh dilakukan.

Unsur terakhir yaitu ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang menerima warisan. Dalam hukum adat, ahli waris dikenal dalam bentuk penggolongan berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti. Dalam menentukan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pengganti maka harus diperhatikan dengan seksama sistem kekeluargaan yang berlaku, artinya di Bali sistem kekeluargaan yang berlaku adalah garis keturunan laki-laki. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan, yaitu:

1. Kelompok keutamaan pertama adalah keturunan pewaris.
2. Kelompok keutamaan kedua adalah orang tua pewaris.

3. Kelompok keutamaan ketiga adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
4. Kelompok keutamaan keempat adalah kakek dan nenek pewaris, dan seterusnya.

Dalam KUHPerduta, ahli waris diatur secara jelas dalam Pasal 832. Ahli Waris *ab intestato* diatur dalam pasal 832 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Negara. Dan Ahli waris testamentair diatur dalam Pasal 874 KUHPerduta, “Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 200/K/SIP/1955 tanggal 3 desember 1955, menurut hukum adat Bali yang berhak mewaris sebagai ahli waris adalah hanya keturunan laki-laki dari keluarga laki-laki dan anak angkat laki-laki. Namun dalam hal anak laki laki ,melakukan perkawinan nyentane secara hukum adat Bali anak tersebut berubah kedudukannya dari *purusa* menjadi *pradana* sementara kedudukan istri berubah menjadi *purusa* yaitu sebagai penerus keturunan keluarganya.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

Pengertian secara umum tentang Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.

Menurut Supomo Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu generasi kepada keturunannya.

Unsur-Unsur dari Kewarisan dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut pemahaman Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur dalam kewarisan itu terbagi dalam 3 poin, diantaranya adalah:

- a. Pewaris Seorang individu yang telah meninggal dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dan mewariskan asset kekayaan, hak, ataupun kewajiban yang selama dia hidup dilaksanakan dapat disebut sebagai Pewaris. Dapat juga diartikan bahwa pewaris ialah individu yang telah meninggal dan mewariskan harta kekayaannya. Untuk bisa menerima warisan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur terkait syarat dari terjadinya pewarisan, sebagai berikut:
- b. Terjadinya pewarisan terdapat syarat yang berkaitan dengan pewaris, diatur pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni tentang perbedaan mati atau meninggalnya si Pewaris,
- c. Prinsip dari terjadinya pewarisan yang diatur Kuhperdata, ialah:
 1. Harta waris yang bisa dipindahkan ke pihak lain disebut sebagai harta waris terbuka, hal

ini diatur dalam pasal 830 KUHPerduta.

2. Hubungan biologis yang masih terjalin antara pewaris dengan ahli warisnya, tidak termasuk pada suami dan istri. Dalam pasal 832 KUHPerduta, suami dan istri masih menjadi pewaris dan ahli warisnya apabila ketika meninggal dunia, mereka masih berada dalam ikatan perkawinan.

Ahli Waris Anggota keluarga yang memiliki hak untuk menerima pengalihan atau pemindahan aset kekayaan dari individu yang telah wafat mempunyai hubungan darah yang absah atau tidak absah, atau suami ataupun istri yang masih hidup lebih lama dari pasangannya yang telah meninggal disebut sebagai ahli waris. Pengertian dari ahli waris diatur pada pasal 832 KUHPerduta.

- d. Syarat untuk menjadi Ahli Waris itu terbagi menjadi 2, antara lain:

1. Ahli waris yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Ialah individu yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan berdasarkan dengan ketentuan dan ketetapan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan. Pada pasal 832 KUHPerduta. ahli waris yang ditetapkan oleh Undang-Undang ialah keluarga dengan hubungan darah yang sah, suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan ketika meninggal dunia. Apabila keluarga sedarah, suami ataupun istri juga tidak ada, negara memiliki hak untuk menerima pemindahan aset yang ditinggalkan oleh pewaris, serta wajib untuk melunasi hutang dari pewaris dengan harta peninggalan tersebut. Ketika salah satu antara suami maupun istri yang meninggal dunia terlebih dulu, maka suami atau istri yang masih hidup melakukan perkawinan lagi atau yang kedua, dalam hal ini suami atau istri dan anak-anak dari perkawinan kedua tidak diperbolehkan untuk mendapat harta waris lebih dari bagian terkecil anakanak yang menjadi ahli waris atau tidak diperkenankan melampaui $\frac{1}{4}$ aset kekayaan si pewaris. Pada pasal 852 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila ada seorang suami ialah keluarga dengan hubungan darah yang sah, suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan ketika meninggal dunia. Apabila keluarga sedarah, suami ataupun istri juga tidak ada, negara memiliki hak untuk menerima pemindahan aset yang ditinggalkan oleh pewaris, serta wajib untuk melunasi hutang dari pewaris dengan harta peninggalan tersebut.
2. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat Pada pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diuraikan mengenai surat wasiat yang memiliki pengertian ialah ungkapan dari seseorang mengenai keinginan setelah kematiannya yang tertuang dalam suatu akta. Lalu, untuk pihak yang mendapatkan warisan dikarenakan adanya akta atau surat wasiat dari pewaris itu dinamakan Ahli waris yang ditentukan surat wasiat. Syarat-Syarat untuk menerima warisan, sebagai berikut: 1. Meninggalnya si Pewaris 2. Ketika Pewaris dinyatakan meninggal dunia, ahli waris harus berada di tempat pewaris dinyatakan meninggal. Bayi dalam kandungan juga diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris, namun apabila bayi tersebut meninggal ketika dilahirkan, bayi tersebut dianggap tidak pernah ada dalam daftar ahli waris. 3. Seorang ahli waris hendaklah mampu dan berwenang mewaris, dalam pengertian ahli waris tersebut tidak dinyatakan tidak berhak oleh undang-undang.

Tinjauan umum tentang hukum waris adat Bali

Secara umum masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal dalam menentukan bentuk pewarisan. Konsekuensi diantunya sistem patrilineal ini yaitu anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris dan penerus keluarga. Hal ini juga disampaikan oleh Windia & Dkk, 2012 bahwa “masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah kapurusa atau purusa”. Sehingga dalam masyarakat Bali, seorang purusa yang akan meneruskan keturunan dan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, leluhur maupun masyarakat yang bersifat skala dan niskala serta menjadi ahli waris. Artinya bahwa sistem pewarisan yang terjadi pada masyarakat Bali disebabkan oleh sistem kekeluargaan yang diantunya yaitu sistem patrilineal. Jadi pada prinsipnya anak perempuan dalam keluarga masyarakat Bali tidak bisa menjadi ahli waris. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa diberikan harta warisan yang berbentuk materi oleh orang tuanya sebagai bekal apabila anak perempuannya memasuki kehidupan berumah tangga. Pada hukum waris adat Bali, posisi laki-laki adalah yang utama sebagai ahli waris. Laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, tidak terlepas dari peran dan tanggung jawabnya. Sebab tanggung jawab laki-laki sebagai generasai penerus keluarga, akan bertanggung jawab orang tua dan leluhur. Berbeda halnya dengan anak perempuan, begitu berkeluarga maka akan ikut dan masuk pada keluarga suaminya. Kewajiban di keluarga asalnya sudah tidak ada. Tidak berarti tidak peduli terhadap keluarga asal atau orang tuanya, hanya saja tidak mempunyai hak atau kewajiban seperti anak laki-laki. Sehingga pada umumnya anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewaris. Hal ini didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua terdahulu, sehingga keturunannyapun mengikuti kebiasaan tersebut. Selain itu juga, bahwa anak laki-laki yang akan bertanggung jawab penuh kepada orang tuanya, baik di masa hidup sampai meninggal dunia. Karena masyarakat Bali khususnya laki-laki, semua masalah ritual, baik untuk umum maupun pribadi, baik kecil maupun besar yang bertanggung jawab adalah anak laki-laki, misalnya upacara ngaben orang tuanya, upacara ritual di pura desa, dan sebagainya

Tinjauan umum tentang pernikahan Nyentana

Perkawinan nyentana Bali adalah salah satu bentuk perkawinan adat Bali yang memiliki keunikan dan tantangan tersendiri. Perkawinan nyentana Bali adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara pihak perempuan yang meminang pihak laki-laki. Dengan demikian, pihak laki-laki akan masuk ke dalam garis keturunan pihak perempuan dan melepaskan ikatan dengan keluarga asalnya. Pihak laki-laki juga akan tinggal di rumah pihak perempuan dan mengikuti adat istiadat keluarga pihak perempuan. Perkawinan nyentana Bali biasanya dilakukan karena alasan keturunan, kewajiban, atau cinta.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian Normatif. Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaidah atau norma hukum yang ada, mengenai hak mewaris anak laki laki sah dengan anak laki laki yang melangsungkan pernikahan nyentana dalam hukum adat Bali, maka kemudian di adakan library Research, sehingga penelitian ini dinamakan penelitian pustaka. Yaitu penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yaang berkenaan dengan pembahasaan, data tersebut di ambil dari bahan primer dan bahan sekunder. antara lain: dokumen-dokumen, buku buku tentang hukum waris adat Bali,

penelitian tentang hak waris anak laki laki dalam hukum adat Bali dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Mewaris Anak Laki-Laki Yang Melangsungkan Pernikahan Nyentana Dengan Pernikahan Biasa Menurut Hukum Adat Bali dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hukum Warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Menurut KUHPperdata, Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.

Selanjutnya hukum waris merupakan kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga.

Bahwa hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Sedangkan KUHPperdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa “perwarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPperdata) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPperdata).

Hukum waris menurut BW mengenal adanya subjek Hukum Waris yang terdiri dari pewaris, Ahli Waris dan Objek dari Hukum Waris itu sendiri yakni warisan.

1. Pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.
2. Ahli waris, Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: istri atau suami yang di tinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli Waris menurut undang-undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan yaitu:
 - a. Golongan I
 - 1) Anak beserta keturunannya

Dalam hal ini, anak tidak dapat mewaris berdasarkan keturunannya. Anak akan menutup ahli waris yang lain, kecuali jika terjadi pergantian. Yang dimaksud dengan anak disini adalah anak yang sah atau disahkan (pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Anak yang mewaris dalam derajat 1 mendapat bagian yang sama besar atau mewaris kepala demi kepala (pasal 852 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jika keturunan anak menggantikan anak, maka kedudukannya sebagai pengganti, merrka mewaris pancang demi pancang. Menurut pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas persamaan anak-anak atau sekalian keturunan mereka mewaris dari pewaris, meskipun mereka lahir dari perkawinan yang lain. Perkawinan lain karna pewaris menikah lebih dari satu kali yang disebabkan putus karna kematian atau

- penceraian.
- 2) Suami Istri Atau Hidup Yang Terlama
Sejak tanggal 1 Januari 1936, janda atau duda (suami atau istri) adalah ahli waris dan termasuk golongan pertama. Sesuai dengan pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa suami istri bagiannya sama dengan bagian anak. Ketentuan yang mempersamakan janda dan duda dengan anak hanya berlaku dalam pewarisan menurut undang-undang. Jadi, bagian janda atau duda tidak selalu sama dengan anak, karna janda atau duda tidak berhak atas legitime portie (bagian mutlak). Hak warisan suami istri pada perkawinan kedua dan seterusnya, tidak boleh lebih besar dari bagian yang terkecil yang akan diterima salah seorang anak dari perkawinan yang pertama atau keturunan mereka sebagai pengganti hak. Dengan demikian, dalam hal bagaimanapun, bagian suami atau istri tidak boleh lebih besar dari $\frac{1}{4}$ harta warisan dari pewaris. Apabila suaminya meninggal dunia dan istrinya mengandung, maka menurut pasal 836 jo pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bayi dalam kandungan dianggap ada. Untuk bayi di dalam kandungan, berada dibawah pengampu khusus (Curator Pentiris).
 - b. Golongan II
Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Menurut Pasal 854 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila tidak ada ahli waris dalam golongan pertama, maka warisan jatuh kepada golongan kedua.
 - c. Golongan III
Golongan III ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu (Pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Golongan ini tampil apabila ahli waris dari golongan I dan Golongan II tidak ada lagi. Yang dimaksud keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah ke atas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus ke atas dari garis ayah maupun garis ibu. Berdasarkan pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembagian warisan terbagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu (kloving). Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus keatas dan satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas. Dengan demikian, di dalam pewarisan golongan III ini, otomatis terjadi kloving atau pembelahan harta warisan dalam 2 bagian, dimana dalam tiap-tiap garis pewarisan dilaksanakan seakan akan merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri. Jadi, kemungkinan terdapat ahli waris yang menerima warisan derajatnya lebih jauh dari pewaris di dibandingkan ahli waris dalam garis lain.
Konsekuensi yang lain, bahwa suatu penolakan warisan oleh salah seorang ahli waris dalam salah satu garis hanya mempunyai akibat terhadap pewarisan dalam garis yang bersangkutan, yaitu pada garis dimana ahliwaris tersebut berada. Pasal 861 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, bahwa jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mewaris, maka segala keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan. Besarannya bagian dalam keluarga sedarah dalam garis lurus keatas ditentukan di dalam pasal 853 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mefreka mewaris kepala demi kepala untuk mereka yang berhubungan darah dalam derajat yang sama dengan pewaris. Jadi, mereka yang perderajatannya sama terhadap pewaris, maka bagiannya adalah sama besarnya. Sedangkan mereka yang perderajatannya lebih jauh, akan ditutup oleh mereka yang perderajatannya lebih dekat. Dengan demikian menurut pasal 843 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pewarisan dalam garis lurus keatas,

tidak dikenal adanya penggantian tempat. Dalam hal ini, keluarga yang lebih dekat perderajatannya menutup keluarga yang perderajatannya lebih jauh dari pewaris.

d. Golongan IV

Menurut Pasal 858 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal ini tidak ada saudara (golongan II) dan saudara dalam garis lurus keatas (golongan III), maka setengah bagian menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagian lainnya, menjadi para sanak saudara dalam garis yang lain. Pengertian “sanak saudara” dalam garis lurus yang lain ini adalah para paman dan bibik, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Mereka ini adalah ahli waris golongan IV. Dalam hal terjadinya klosing, maka dimungkinkan adanya pewarisan bersama sama golongan III dan golongan IV atas suatu peristiwa pewarisan yang sama. Dalam masing-masing garis berlaku prinsip, bahwa mereka yang bertalian keluarga dalam garis derajat yang lebih dekat dengan pewaris menutup keluarga dalam garis derajat yang lebih jauh. Besarnya bagian yang menjadi hak sekalian ahli waris keluarga sedarah dengan terjadinya klosing dalam masing-masing garis ialah $\frac{1}{2}$ bagian.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam setiap garis sebagai akibat klosing, pewarisan juga dianggap sebagai suatu pewarisan yang berdiri sendiri. Dalam masing-masing garis sekalian keluarga sedarah dalam derajat yang sama, mewaris kepala demi kepala. Pada dasarnya golongan ke-IV, tidak dikenal adanya penggantian tempat sebagaimana dikenal dalam golongan I dan Golongan II. Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus keatas maupun kesamping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.

Hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilinear atau garis keturunan berdasarkan anak laki-laki yang membuat kedudukan anak laki-laki lebih menonjol daripada kedudukan anak perempuan (dikenal dengan kapurusa atau saking purusa), sehingga dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Bali hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan warisan atau hanya anak laki-laki yang berhak menjadi pewaris sedangkan anak perempuan tidak, anak perempuan hanya bisa menikmati harta orang tuanya selama ia masih tinggal dan masih menjadi tanggungjawab orang tuanya, akan tetapi setelah dia menikah maka segala sesuatu akan dibebankan kepada suaminya. Namun dalam perkembangan jaman baik anak laki-laki (yang melakukan perkawinan *nyentana*) maupun anak perempuan (*sentana rajeg*) tetap mendapatkan warisan. Hal ini didasari karena adanya kesepakatan.

Dalam hukum adat Bali terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan seorang ahli waris terputus atau kehilangan atas hak mewarisnya, yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) Anak laki-laki kawin keluar (*nyentana*)
- 2) Anak laki-laki yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak (anak yang durhaka terhadap orang tua dan leluhurnya).
- 3) *Sentana rajeg* yang kawin keluar.

Bagi anak laki-laki yang melakukan perkawinan *nyentana* dengan anak perempuan *sentana rajeg*, maka berlaku ketentuan bahwa ia harus keluar dari kekeluargaan bapak kandungnya,

sehingga segala hubungan dengan keluarga asalnya telah terputus termasuk juga hak yang semula ia peroleh sebagai ahli waris. Hal ini disebabkan karena ia hanya mempunyai hak mewaris dengan keluarga istri dan mengemban tanggung jawab dalam masyarakat adat dimana keluarga istri berasal.

Seorang *purusa* atau ahli waris memiliki tanggung jawab untuk meneruskan garis keturunan, serta terhadap masyarakat pada umumnya. Mereka juga bertanggung jawab kepada orang tua dan leluhur mereka. Terdapat kewajiban kemasyarakatan semacam *ayahan*, *papeson*, dan bersembahyang di kahyangan desa. Seorang ahli waris harus merawat dan harus tetap menjaga warisan seperti sanggah atau tempat suci wajib hukumnya untuk dirawat dan dipertahankan, *duwe ditengah* (tanah milik bersama) yang digunakan untuk pembiayaan dalam hal perawatan disanggah dan keberlanjutan yang dilaksanakan oleh ahli waris atau keturunan-keturunannya, utamanya dari laki-laki/*purusa*. *Swadharma* (tanggung jawab) seorang pewaris terdiri dari tiga hal yaitu Tanggung jawab ahli waris meliputi melaksanakan kegiatan keagamaan, kemanusiaan dan lingkungan.

Untuk menjadi ahli waris Pada hukum adat waris Bali, seseorang harus merupakan anak kandung dari pernikahan sah, baik yang lahir ataupun di dalam kandungan, dan seorang keturunan seagama dengan orang tuanya. Saat ini anak angkat juga berhak menjadi pwaris yang sah setelah dilakukannya upacara “*memeras/ peperasan*”. Berlandaskan hasil Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali tahun 2010. Putusan tersebut menyatakan “keturunan laki-laki yang menikah dengan *nyeburin* berwenang terhadap kekayaan orang tua mereka, dan proporsi tergantung pada status perkawinannya. Bagi anak laki-laki yang tidak menikah *nyeburin* haknya dua bagian, sedangkan keturunan laki-laki menikah *nyeburin* satu bagian, setelah dikurangi sepertiga untuk harta bersama”. Porsi kekuasaan yang dimiliki oleh keturunan wanita setara dengan yang dimiliki oleh pria yang melangsungkan pernikahan *nyeburin*. Masih memungkinkan untuk mendapatkan bagian aset, asalkan keturunan tersebut masih bertanggungjawab atas keluarga dan leluhurnya dan menerima bagian dua banding satu. Jika penerus warisan melangsungkan perkawinan beda keyakinan maka kedudukannya selaku penerus warisan gugur dikarenakan penerus beralih keyakinan, tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan tanggungjawab terhadap keluarga sebagai adat dan agama hindu.

Dalam Hukum adat Bali, Ahli waris yang melaksanakan *swadharma* penuh, berhak penuh atas warisan (*purusa*), Ahli waris yang melaksanakan *swadharma* setengah, berhak setengah atas warisan (*ninggal kedaton terbatas*) (misalnya nikah keluar pada wanita/*nyeburin* pada laki-laki), dan Ahli waris yang tidak melaksanakan *swadharma*, hak atas warisan dinyatakan gugur (*ninggal kedaton penuh*) (pindah agama baik pada laki-laki ataupun perempuan). Dalam KUHPPerdata Pasal 838 mengatakan bahwa “orang yang tidak pantas selaku ahli waris adalah:

1. Karena mereka yang pernah divonis akibat melakukan pembunuhan ataupun berupaya melenyapkan pewaris.
2. Jika seseorang dipersalahkan karena memfitnah dan mengajukan pengajuan, mereka dapat dikenakan hukuman yang lebih berat, seperti hukuman penjara lima tahun.
3. Seseorang yang telah merugikan pewaris untuk mengubah atau mencabut wasiatnya.
4. Seseorang yang telah memalsukan surat wasiat dari pewaris yang telah meninggal

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa hak mewaris anak laki-laki yang melangsungkan pernikahan Nyentana dengan pernikahan biasa menurut Hukum Adat Bali dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yakni pada KUHperdata Tidak melainkan status ahli waris dengan jenis kelamin, dan ditentukan pula bahwa para ahli waris berhak mendapatkan harta yang setara dan KUHperdata juga tidak memandang bentuk perkawinan sebagai faktor yang mempengaruhi hak mewaris bagi para ahli waris. Sementara, berdasarkan Hukum waris Adat Bali memiliki perbedaan yang dimana dalam Hukum Waris Adat Bali Pembagian hak mewaris dalam Hukum Adat Bali menganut sistem keterurunan Patrilineal yang mengutamakan garis keturunan laki laki sebagai penerus hak waris keluarganya dan Hukum waris Adat Bali juga memandang bentuk perkawinan sebagai bagian yang mempengaruhi hak mewaris bagi ahli waris.

Sebelum diberlakukan Keputusan Nomor 01/KEP/PS-3/MDP Bali/X/2010 masyarakat adat Bali masih menggunakan Peswara 1900 yang dalam memberikan waris hanya mengutamakan garis keturunan laki-laki (Anak Laki-laki) dan terhadap anak laki laki yang melangsungkan pernikahan nyentana tidak berhak atas warisan dari keluarga asalnya. namun setelah adanya keputusan Nomor 01/KEP/PS-3/MDP Bali/X/2010 keturunan yang melaksanakan kawin nyeburin atau perkawinan biasa pada perempuan yang melaksanakan swadarma setengah, berhak setengah atas warisan (ninggal kedaton terbatas) untuk harta non pusaka didasarkan asas ategen asuwun (dua banding satu), sedangkan Ahli waris yang tidak melaksanakan swadarma, hak atas warisan dinyatakan gugur (ninggal kedaton penuh) (pindah agama), tetapi dapat diberikan bekal (jiwa dana) untuk dibawa ketika telah menikah oleh orang tuanya dari harta guna kaya tanpa merugikan ahli waris, karena semasa remajanya ikut serta dalam menjaga harta warisan dan menjalankan swadarma.

DAFTAR PUSKTAKA

Buku :

- Adikusuma Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan HukumAdat, Hukum Agama Hindu Islam*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.
- Afandi Ali, *Hukum Waris Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Bina Aksara, 1984.
- Albar S. Subari dkk, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Unsri Pers, Palembang, 2010.
- Amanat Anasitus, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Aprilianti & Kasmawati, *Hukum Adat Bali*. Bandar Lampung: Pusaka Media. 2022.
- Eman Suparman, 2007, *hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h 27.
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Hajati S, *Buku Ajar Hukum Waris (Adat, Islam, Dan Burgeljik Wetboek)*. Airlangga University, 2018.
- HuMa, *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta: Penerbit Huma, Cet. 1, 2005.
- H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, Rajawali Press, Depok, 2018.
- I Putu Gegel Dan Niluh Gede Hadriani, *Hukum Perkawinan Dan Waris Hindu, Cetakan Pertama*(Denpasar-Bali, UNHI Press, 2020)
- Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta, Intermasa, 2009,
- Puja I Gede, *Hukum Kewarisan Hindu di Bali dan Lombok*, Jakarta: Janasco, 1977.
- R. Santoso Pudjosubroto, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1976.
- Rato Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia*. Yogyakarta : Laks Bang

- Pressido. 2015
- Soekanto Soerjono dan Sri mamudji. *Penelitian Normatif, Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta : Rajawali.
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sutantio Retnowulan, *Wanita dan Hukum*. Bandung : Alumni, 1979.
- Wayan Windia dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2006,.
- Wignjodipuro, Soerojo, *Pengantar dan Susunan Hukum Adat*. Bandung : Haji Masagung, 1978.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitap Undang-Undang Hukum Perdata , (Jakarta: Wipress, 2007).
- Majelis Desa Pakraman, “Himpunan Hasil-hasil” Pesamuan Agung III MDP Bali, No. 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.

Jurnal :

- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2017, “Sistem Perkawinan *Nyentana* Dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Gender”,Jurnal ilmu sosial dan Humaniora, Volume 6 No. 2
- Buana, I Gusti Agung Ayu Putu Cahyana Tamara. Nasri, Rachma Fitriyani. Pravitasari, Rizka Wulan. Fausta, Moza., ‘Hak Anak Laki-Laki Yang Melangsungkan Perkawinan *Nyentana* A Male Rights Who Did *Nyentana* Marriage’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21.2 (2019), 295–312.
- Drago, I. “Hukum Keluarga (Bulan Keenam)” dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2, No, 6, 2021.
- Fajrien,N. (2014). Studi Komparatif Pembagian Waris Anak Perempuan Antara Hukum Waris Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. E-Jurnal Gloria Yuris, Vol 2. Hal 51-54.
- I Gede Surata, Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya dengan Hak Atas Tanah Terkait dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2019.
- I Nyoman Suadnyana dan Made Novita Dwi Lestari, Hukum Waris Adat Bali yang Ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/1961/23/10/1961, *Pariksa Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*.
- Kadek Regi Arianto, 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan *Nyentana* Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Tawamalew, Kec.Uepai, Kab.Konawe,Provinsi Sulawesi Tenggara, Fakultas Hukum/ Hukum Perdata, Kendari, Universitas Halu Oleo.
- Ketut Wirta Gridhi, “Sikap Masyarakat Bali Terhadap Kemungkinan Terwujudnya Sistem Hukum Waris Bilateral Individual”, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1990.
- Komang Tria Anggreni , Ni Ketut Sari Adnyani , Ketut Sudiatmaka, “Akibat Hukum Perkawinan *Nyentana* Terhadap Hak Mewaris Laki-Laki Di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif Hukum Waris Bali”, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja,2021,vol 4.
- Mayasari, Dian Ety, Merline Eva Lyanthi. “Rasio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli

- Waris Yang Pindah Agama”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, No.1 (2021).
- Nazir, M., 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Panetja Gde. (1986). *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar : Kayumas.
- Sagala, Elvina. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah*, Vol.06 (No.1), Hal 122.
- Wayan Windia dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2006.
- Widia, Wayan P. 2017. *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*, Denpasar : Universitas Udayana.
- Wawor, Karel. (2019). *Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata*. *Lex Privatum*, Vol.VII (No.6), Hal 104.

Sumber Website :

- Anonim, Golongan Waris Menurut Hukum Waris Barat, <http://misaelandpartners.com/golongan-waris-menurut-kuhper/>, diakses pada tanggal 3 oktober 2023, pukul 16.53 WITA.
- Anonim, Sistem & Jenis Pewarisan (Waris) dalam Hukum Waris Adat Bali, <https://www.komangputra.com/pewarisan-hukum-waris-adat-Bali.html>, diakses pada tanggal 3 oktober 2023, pukul 15.25 WITA.
- Desak Agung Made Megawati, Kedudukan Hukum Laki-Laki “*Nyentana*” Menurut Hukum Adat Bali, Surabaya, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, 2015, hlm. 2, diakses pada Senin 2 oktober 2023 pukul 21.10 WIB dari website repository.unair.ac.id/33722/
- Sukerti, N.N., dkk. (2016). Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris yang Beralih Agama. *Jurnal Acta Comitatus*, 2(2), h. 4 doi <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p01>
- Zainin munawir., (2020). Hak waris, <http://zainimunawir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/118/2020/03/hkwaris1.pdf> di akses pukul 14:00 wita tanggal 4 oktober 2023